



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12210 Telepon (021)72797848 Faksimili (021)7221782

Kepada yang terhormat,

1. Para Kepala ULP Kementerian PUPR
2. Para Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kementerian PUPR

SURAT EDARAN

Nomor: 45/SE/DK/2017

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN DAN PENYUSUNAN KONSEP REKOMENDASI
PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN/SELEKSI/PERINGKAT TEKNIS YANG
DITETAPKAN OLEH MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)

A. UMUM

Menteri selaku PA berwenang menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menteri menetapkan pemenang, pemenang cadangan I dan pemenang cadangan II (apabila ada) terhadap usulan dari Pokja ULP, dengan terlebih dahulu diteliti oleh Tim Peneliti Pengadaan Barang/Jasa (TPPBJ) sesuai Instruksi Menteri PUPR Nomor 05/IN/M/2015.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);

4. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/IN/M/2015 tentang Proses dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam tata cara penyampaian usulan dan penyusunan rekomendasi penetapan pemenang pelelangan/seleksi/peringkat teknis yang ditetapkan oleh Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA); dan
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi proses penetapan pemenang/peringkat teknis yang ditetapkan oleh Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran (PA).

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. surat usulan penetapan calon pemenang/peringkat teknis; dan
2. tata cara penyusunan konsep rekomendasi penetapan pemenang.

E. SURAT USULAN PENETAPAN CALON PEMENANG

Pokja ULP membuat surat usulan penetapan calon pemenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat usulan penetapan calon pemenang ditujukan kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA). Format Surat usulan penetapan calon pemenang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Surat usulan penetapan calon pemenang pelelangan/seleksi/peringkat teknis disampaikan bersama lampiran dokumen pendukung dalam bentuk *file* elektronik (*softcopy*) paling kurang terdiri atas:
 - a. surat persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan (apabila pelaksanaan pekerjaan lebih dari 1 tahun anggaran);
 - b. Rencana Perkiraan Biaya (RPB) yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya;
 - c. kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Madya, dalam hal diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dokumen pengadaan beserta adendum;
 - e. berita acara seluruh tahapan antara lain:
 - 1) Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi;
 - 2) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
 - 3) Berita Acara Pemberian Penjelasan;
 - 4) Berita Acara Evaluasi Administrasi;
 - 5) Berita Acara Evaluasi Teknis;
 - 6) Berita Acara Evaluasi Harga;
 - 7) Berita Acara Hasil Pelelangan atau Berita Acara Hasil Seleksi;
 - 8) Laporan Hasil Evaluasi; dan
 - 9) Bukti Pendukung.